



**P U T U S A N**

Nomor 2817/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXXXXXXXXXXX), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Subang, 11 April 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor: 2817/Pdt.G/2022/ PA.JU, tanggal 8 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal,1 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 April 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara selama 34 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. M.xxxxxxxxxxxxx(L) umur 32 tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxxx(L) umur 30 tahun, 3. xxxxxxxxxxxxxxx(L) umur 28 tahun, 4. M.xxxxxxxxxxxxx(L) umur 20 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat malas mencari pekerjaan karena Tergugat mengandalkan Penggugat yang berjualan;
  - b. Tergugat kerap bermain cinta dengan wanita lain, yang diketahui dari bukti pesan di HP;
  - c. Tergugat kerap mengambil barang-barang dagangan Penggugat untuk diberikan kepada Wanita simpanan Tergugat bahkan uang dagangan pun diambil oleh Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Oktober 2022, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang

Hal,2 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor

Hal,3 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxtanggal 02 April 1988. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( Bukti P.1);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Xxxxxxxxxxxxxxtelah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1988;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat malas mencari pekerjaan karena Tergugat mengandalkan Penggugat yang berjualan dan Tergugat kerap bermain cinta dengan wanita lain, yang diketahui dari bukti pesan di HP dan Tergugat kerap mengambil barang-barang dagangan Penggugat untuk diberikan kepada Wanita simpanan Tergugat bahkan uang dagangan pun diambil oleh Tergugat
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 Xxxxxxxxxxxxxxtelah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi adalah adik seibu Penggugat;

Hal,4 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat malas mencari pekerjaan karena Tergugat mengandalkan Penggugat yang berjualan dan Tergugat kerap bermain cinta dengan wanita lain, yang diketahui dari bukti pesan di HP dan Tergugat kerap mengambil barang-barang dagangan Penggugat untuk diberikan kepada Wanita simpanan Tergugat bahkan uang dagangan pun diambil oleh Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

Hal,5 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti-bukti dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat malas mencari pekerjaan karena Tergugat

Hal,6 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan Penggugat yang berjualan dan Tergugat kerap bermain cinta dengan wanita lain;

- Bahwa Pernah saksi melihat mereka bertengkar.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Oktober 2022 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar,

Hal,7 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal,8 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Xxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxxx**).
- 4..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520. 000, ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal **22 November 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1444 H**, oleh kami **Drs. Khoiruddin Harahap.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurmiati MHI.** dan **Drs. Agus Abdullah MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ahlan, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurmiati , MHI.**  
Hakim Anggota

**Drs. Khoiruddin Harahap.MH.**  
Panitera Pengganti

**Drs. Agus Abdullah, MH**

**Ahlan , SH.,**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses ..... | Rp. 75.000.00 |
| 3. Biaya panggilan.....   | Rp 375.000.00 |
| 4. PNBP panggilan.....    | Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya redaksi .....    | Rp. 10.000.00 |

Hal,9 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai..... Rp. 10.000.00  
Jumlah..... Rp. 520.000.00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)+

Hal,10 dari 10 hal.Putusan nomor 2817/Pdt.G/2022/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)